Sekretariat : Komplek Kantor Lembaga Kemahsiswaan UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman, DIY CP: 0878-3992-5111 Email : lem.ftiuii.jog@gmail.com Kotak Pos 75 Sleman Yogyakarta 55501



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FORUM KONSULTASI KEPANITIAN

A. SOP Konsultasi untuk LEM

- 1. Konsultasi dilakasankan oleh Ketua Umum dan didampingi oleh Sekretaris dan Bendahara LEM FTI UII.
- 2. Penanggung jawab dan pemegang Forum Konsultasi adalah Ketua Umum.
- 3. Wajib ada notulensi, dan yang bertanggungjawab sebagai notulen adalah Sekretaris LEM LEM FTI. Notulensi terkait hal-hal yang dirasa penting, poin perubahan dan alasan.
- 4. Ketua Umum LEM dan jajaran yang mendampingi wajib berpakaian rapi dan sopan.
- 5. Forum bisa terlaksana minimal dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris LEM FTI UII.
- 6. Waktu kedatangan Ketua Umum dan jajarannya maksimal **15 menit** sebelum forum konsultasi dimulai.
- 7. Pemberitahuan waktu konsultas kepada panitia **maksimal 3 hari** setalah menerima pengajuan surat permohonan konsultasi.
- 8. Pelaksaan Forum Konsultasi ditengah masa mitigasi Covid-19 ini dilaksanakan secara daring.
- 9. Wakil Sekretaris Umum wajib membuat room untuk media Forum Konsultasi daring dengan menggunakan zoom/google meet

B. SOP Konsultasi untuk Panitia

- 1. Panitia mengajukan surat permohonan konsultasi kepada Sekretaris LEM FTI UII dengan tertuju kepada **KETUA UMUM LEM FTI UII beserta** *softfile* proposal kegiatan ke email LEM FTI UII : lem.ftiuii.jog@gmail.com
- 2. Wajib dihadiri oleh ¾ jumlah panitia yang mengikuti forum konsultasi.
- 3. Pelaksaan Forum Konsultasi ditengah masa mitigasi Covid-19 ini dilaksanakan secara daring.
- 4. Wajib dihadiri oleh penanggungjawab dan Kepala Bidang yang menungi.
- 5. Wajib ada notulensi.
- 6. Panitia wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan.
- 7. ditengah masa mitigasi Covid-19 ini Panitia wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan
- 8. Forum konsultasi maksimal hingga pukul 22.00 WIB Apabila terdapat suatu pertimbangan lain berkaitan dengan kebutuhan waktu atau teknis penjalanan lembaga/panitia, maka dapat dibuat kesepakatan antara panitia/lembaga dan Ketua LEM FTI UII
- 9. Ketua panitia wajib membawa SK pengangkatan sebagai ketua panitia yang dikeluarkan oleh lambaga yang bersangkutan.
- 10. Wajib menghadiri forum konsultasi tepat waktu.

C. PROTOKOLER KONSULTASI

- 1. Pembukaan
- 2. Perkenalan Ketua Umum LEM FTI dan jajarannya.
- 3. Perkenalan Panitia
- 4. Ketua penitia menjelaskan pandangan umum terkait persiapan panitia.
- 5. Cek Proposal
 - a. Cek Kop surat
 - b. Cek Format Proposal dan Isinya
 - 1) Nama Kegiatan
 - 2) Tema

Sekretariat : Komplek Kantor Lembaga Kemahsiswaan UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman, DIY CP: 0878-3992-5111 Email: lem.ftiuii.jog@gmail.com Kotak Pos 75 Sleman Yogyakarta 55501



- 3) Landasan Nilai
- 4) Dasar Pemikiran
- 5) Tujuan
- 6) Target
- 7) Bentuk Acara
- 8) Peserta
- 9) Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- 10) Lembar Pengesahan
- 11) Pelindung dan Penanggung Jawab Panitia
- 12) Materi dan Manual Acara
- 13) Petunjuk Pelaksanaan Kegatan (Kondisional)
- 14) Struktur dan Susunan Kepanitian
- 15) Deskripsi Tugas, Wewenang, dan Tata Hubungan Panitia
- 16) Tata Tertib, Atuan dan Petunjuk Pelaksanaan Tamu (Kondisional)
- 17) Makanisme Keuangan dan Administrasi (Pendanaan Keuangan, Mekanisme Sponsorship, Mekanisme Pengajuan Dana, Sistem Pendistribusian Dana, Mekanisme Nota Hilang, Format LPJ Keuangan).
- 18) Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan
- 19) Penutup
- 6. Penutup

D. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

- 1. Dapat menjelaskan penggunaan item-item yang tercantum di RAB, apakah sesuai dengan konsep atau tidak.
- 2. Memiliki referensi terkait harga yang tercantum.
- 3. Sudah melakukan survey harga dan memiliki rencana antisipasi jika item yang didapat merupakan harga tertinggi.
- 4. Memiliki perancanaan RAB yang lebih dari 1.

E. PEMASUKAN

- 1. Sumber pemasukan mengikuti ketetapan Sidang Umum XVIII FTI KM UII.
- Memiliki referensi atau dasar mengapa ekspektasi pemasukan adalah sekian dari setiap lembaga atau sumber lain.
- Memiliki perhitungan persentase per lembaga atau sumber lain dapat menutupi RAB, dan diharapkan sumber pemasukan dari dana usaha tidak melebihi 30% dari total RAB.
- 4. Memiliki perhitungan dengan perkiraan pemasukan minimum, dengan pemasukan minimum tersebut apakah program kerja dapat berjalan atau tidak.
- 5. Memiliki perancanaan pemasukan lebih dari 1.

F. SPONSORSHIP

- 1. Dapat menjelaskan secara rinci terkait hal-hal yang dituliskan dlam proposal dan mekanisme yang tercantum.
- 2. Dapat menjelaskan latar belakang pemilihan mekanisme sponsorship yang tercantum.
- 3. Dapat menjelaskan daya tawar mekanisme *sponsorship* yang diajukan.

G. MEKANISME KEUANGAN

Terkait RAB, dapat menjelaskan alur pembuatan RAB (contoh: di tingkat OC RAB dibuat oleh departemen untuk kemudian dikonsultasikan dengan Ketua OC).



Sekretariat : Komplek Kantor Lembaga Kemahsiswaan UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman, DIY CP: 0878-3992-5111 Email : lem.ftiuii.jog@gmail.com Kotak Pos 75 Sleman Yogyakarta 55501



- 2. Dapat menjelaskan terkait media pendistribusian dana yang dipilih beserta alasan pemilihan (contoh: menggunakan SPMD, SBMU atau hanya melalui kwitansi), jadi tidak hanya sekedar mencontoh dari yang terdahulu tanpa tahu alasannya.
- 3. Dapat menjelaskan prosedur penurunan dana yang diajukan (contoh: penurunan dana yang dilakuka melalui 3 tahap; tahap 1 30%, tahap 2 35%, tahap 3 35%, penurunan dana berdasarkan waktu atau skala prioritas, dll).
- 4. Dapat menjelaskan secara hirarki bagaimana pendistribusian dana dilakukan (contoh: bagaimana alur mendistribusikan dana di tingkat OC; Koordinator Departemen-Bendahara OC).
- 5. Dapat menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan dana kepada lembaga terkait.
- 6. Dapat menjelaskan mekanisme pencatatan keuangan yang diajukan.
- 7. Dapat menjelaskan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban yang diajukan (contoh: setiap pengeluaran harus disertai dengan bukti otentik, kapan batas waktu pengumpulan nota, bagaimana jika noa hilang, adanya kehilangan uang, dll).